

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang terus berkembang dan menjadi penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat memaparkan jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa faktor yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Jawa Barat diantaranya karena rendahnya angka pendidikan, jumlah penduduk yang banyak, kecilnya kesempatan kerja dan kondisi kesehatan penduduk yang kurang. Data dari BPS juga menunjukkan hasil dari jumlah penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem di Indonesia mencapai sekitar 10% dari total populasi dan Jawa Barat termasuk ke dalam Provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem. (<https://jabar.bps.go.id>)

Menurut Sumadi dan Supadi (2004) kemiskinan merupakan keadaan yang dialami individu maupun kelompok ketika mereka tidak mampu menjalani kehidupan pada taraf yang dianggap layak. Sementara itu menurut pendapat Chamsyah (2006) juga memaparkan bahwa kemiskinan adalah situasi yang mencerminkan adanya kekurangan atau hambatan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Seseorang digolongkan miskin apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Agama Islam memiliki peran penting dalam menekan tingginya angka kemiskinan salah satunya dengan melalui pengelolaan dana zakat yang terorganisir dan terstruktur. Pengelolaan dana zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penerima zakat sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas *mustahik*.

Menurut Yusuf Qardhawi (1999), menjelaskan pengertian zakat secara etimologis mempunyai arti berkembang, kemudian bertambah, dan penuh keberkahan. Sementara menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam (2010) menjelaskan bahwa zakat juga berarti sebagai bentuk pembersihan. Dalam ajaran Islam, zakat ditujukan terhadap golongan yang menerimanya dan menjadi kewajiban bagi semua umat Muslim yang dinilai mampu untuk melakukannya. Fungsi zakat adalah untuk melindungi penerimanya dari berbagai kesulitan sosial, seperti kemiskinan serta gangguan mental dan fisik. Dengan pelaksanaan zakat yang tepat, peradaban dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan.. (Tengku Muhammad Hasbi : 1999).

Berdasarkan permasalahan kemiskinan yang kian meningkat, pendistribusian dana zakat memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan efektivitas *mustahik*, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan jangka pendek tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan sosial ekonomi. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh al- Zakh*" (1973) menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen "*Tahqiq al-adalah al-ijtimaiyyah*" atau berarti penciptaan keseimbangan sosial yang memungkinkan *mustahik* untuk memperoleh

kesempatan keluar dari keterbatasan ekonomi. Pemahaman tersebut juga selaras dengan pendapat Didin Hafifudhin (2002) yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif melalui pembinaan usaha kecil atau pendidikan dapat memperbesar daya guna zakat dan menciptakan dampak berkelanjutan bagi *mustahik*. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban dalam beribadah, akan tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berperan untuk memperkuat posisi ekonomi guna meningkatkan efektivitas *mustahik* dalam jangka waktu yang panjang.

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah lembaga resmi yang berfungsi untuk mengelola sekaligus menyalurkan dana zakat yaitu BAZNAS atau Badan *Amil* Zakat Nasional. Lembaga BAZNAS dikelola oleh masyarakat namun juga memiliki dasar hukum yang sah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembentukan BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa lembaga ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan zakat yang profesional dan dapat dipercaya. Sebagai institusi *amil* zakat, BAZNAS tidak hanya melaksanakan amanah dari para *muzaki*, tetapi juga menjadi harapan bagi *mustahik* yang bergantung pada penyaluran zakat. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, BAZNAS memiliki peran penting dalam memastikan distribusi zakat berjalan dengan efisien dan mampu meningkatkan efektivitas masyarakat. (Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, hlm.37:2010).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di wilayah tersebut berada pada angka 2,69%. Namun, kondisi ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga mencapai 3,11%. Kenaikan jumlah penduduk miskin, khususnya yang termasuk kategori miskin ekstrem, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya program penanggulangan kemiskinan yang secara langsung menjangkau dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat tersebut. Minimnya cakupan program membuat upaya pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang mengambil peran aktif untuk ikut serta menekan laju peningkatan angka kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui penyaluran dana zakat yang terhimpun melalui program yang dibuat khususnya lewat program “Sumedang Peduli”. Program Sumedang Peduli ini dirancang untuk membantu para *mustahik*, yaitu penerima zakat yang tergolong hidup di bawah garis kemiskinan, agar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga meningkatkan kualitas hidupnya. Harapannya, pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran ini mampu mendorong terciptanya efektivitas sosial *mustahik* serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada. (<https://sumedangkab.bps.go.id>)

Dilansir dari halaman resmi BAZNAS Kabupaten Sumedang, Lembaga ini dibentuk atas dasar Keputusan Bupati Sumedang Nomor 451.12/Kep.34-Huk/2011 pada 12 Januari 2011. Setelah pembentukannya, BAZNAS

Kabupaten Sumedang terus berkembang dan melakukan berbagai kegiatan pendistribusian dana zakat melalui program-program unggulan dengan tujuan untuk membantu para *mustahik* yang tinggal di Kabupaten Sumedang. Dengan adanya metode pendistribusian yang transparan terhadap para *muzaki* ataupun *mustahik*, program BAZNAS Kabupaten Sumedang ini dinilai akan membantu untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sumedang sehingga tercapainya efektivitas *mustahik*. (<https://baznas-sumedang.org>)

Ahmad Juwaini (2005) menilai keberhasilan suatu lembaga pengelola zakat tidak hanya diukur dalam kegiatan penghimpunannya saja, akan tetapi juga dilihat dari kemampuannya untuk menyalurkan dana zakat tersebut secara tepat sasaran. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban bagi umat muslim, melainkan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik serta didistribusikan dengan adil dan dipastikan sampai kepada penerimanya. Permasalahan yang sering muncul di masyarakat biasanya terjadi pada saat penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan para penerima di lokasi tertentu. Fenomena ini cukup memprihatinkan karena ketika *muzaki* membagikan zakatnya menimbulkan aksi berebutan *mustahik* yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga praktik seperti ini dinilai menyebabkan kerugian bahkan menimbulkan korban. Maka lembaga yang mengelola zakat harus dituntut untuk menemukan metode yang dinilai efektif seperti menciptakan program yang terencana sehingga penyaluran dana zakat dapat diterima oleh *mustahik* secara optimal (Hamka:2012). Dengan demikian, maka metode pendistribusian

dana zakat sangat penting dalam proses pengelolaan dana zakat di suatu lembaga.

Dana zakat yang dihimpun dari para *muzaki* wajib dipastikan benar-benar dapat memberikan manfaat langsung bagi *mustahik* sesuai dengan tujuan zakat. Oleh karena itu, diperlukan metode pendistribusian yang terstruktur, efektif, dan tepat sasaran agar zakat mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fandy Tjiptono (1997), pendistribusian zakat adalah bentuk perbuatan yang memiliki keterhubungan secara terhadap individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan, khususnya dalam aspek finansial. Dengan demikian, proses distribusi memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan keberhasilan penyaluran bantuan tersebut. Upaya untuk mewujudkan efektivitas *mustahik* tidak dapat sepenuhnya disandarkan pada peran pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga zakat.

Program Sumedang Peduli adalah program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Sumedang dengan tujuan membantu *mustahik* yang berkekurangan, menanggulangi bencana alam dan memberikan bantuan sosial lainnya. Program Sumedang Peduli ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, penanggulangan bencana, dan kepedulian sosial dengan tujuan meningkatkan efektivitas *mustahik*. Program ini ter manifestasikan melalui berbagai cara seperti menyumbangkan dana, turut serta dalam kegiatan sosial atau memberikan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan.

Bantuan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Selain itu, kepedulian sosial juga mampu meningkatkan efektivitas *mustahik* secara keseluruhan dengan memperbaiki kondisi sosial ekonominya. (<https://baznas-sumedang.org>)

Relevansi topik penelitian dengan keilmuan Prodi Manajemen Dakwah adalah terjadi pada proses pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, proses pendistribusian merupakan salah satu proses yang terjadi di dalam sebuah manajemen. Pendistribusian dana zakat ialah kegiatan yang bertujuan untuk mengatur proses pendistribusian sesuai dengan fungsi manajemen dalam menyalurkan dana zakat yang terkumpul dari *muzaki* untuk seterusnya diberikan ke *mustahik* untuk kemudian bisa mencapai efektivitas *mustahik*. Program unggulan yang dikeluarkan BAZNAS Kabupaten Sumedang ialah program Sumedang Peduli. Program Sumedang Peduli ini berfokus pada penanganan efektivitas *mustahik* yang dinilai masih berada di garis kemiskinan. Efektivitas *mustahik* memiliki nilai penting dalam pembangunan ekonomi karena merupakan indikator dalam mengurai permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Program Sumedang Peduli bertujuan untuk meningkatkan efektivitas *mustahik* secara keseluruhan melalui upaya-upaya memberikan bantuan pokok, bantuan uang tunai dan bantuan berupa barang kepada mereka yang kurang mampu sehingga program ini dinilai relevan dengan permasalahan yang sudah diuraikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti merasa tertarik untuk membahas dan mengembangkan fakta yang terjadi pada proses metode pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang sesuai dengan judul yang telah tercantum yakni **“Metode Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Sumedang Peduli Untuk Meningkatkan Efektivitas *Mustahik*”**

B. Fokus Penelitian

Dengan berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, fokus penelitian dirumuskan diantaranya :

1. Bagaimana sasaran pendistribusian dana zakat melalui program Sumedang Peduli dalam meningkatkan efektivitas *mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tujuan pendistribusian dana zakat melalui program Sumedang Peduli dalam meningkatkan efektivitas *mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana langkah-langkah pendistribusian dana zakat melalui program Sumedang Peduli dalam meningkatkan efektivitas *mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dirumuskan diantaranya :

1. Untuk mengetahui sasaran pendistribusian dana zakat melalui program Sumedang Peduli dalam meningkatkan efektivitas *mustahik* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui tujuan pendistribusian dana zakat melalui program Sumedang Peduli dalam meningkatkan efektivitas *mustahik* di Badan *Amil* Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah pendistribusian dana zakat melalui program Sumedang Peduli dalam meningkatkan efektivitas *mustahik* di Badan *Amil* Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan untuk pengembangan di masa mendatang, sekaligus memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mengenai pendistribusian dana zakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjadi referensi bagi badan atau lembaga zakat dalam menjalankan pendistribusian dana zakat yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktis

BAZNAS Kabupaten Sumedang bisa menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam merancang strategi pendistribusian dana zakat untuk ke depannya. Kemudian hal tersebut juga berpotensi meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis strategi penyaluran dana zakat yang transparan di berbagai perusahaan atau lembaga.

E. Landasan Pemikiran

Menurut Zulkifli (2014:25), zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Di sisi lain, Mardani (2015:239) mengartikan zakat dalam terminologi fikih sebagai sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga berarti mengeluarkan sebagian harta dalam jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Hasan Husain Al-Khatib (2008:19) zakat adalah sebagai bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap Muslim yang mampu, dengan tujuan meraih rahmat dari Allah SWT. Selain itu, zakat memiliki fungsi sebagai penyucian hati bagi siapa pun yang menunaikannya serta menjadi pembebas bagi mereka yang memerlukan bantuan.

Di samping itu, El-Madani (2013:13) menyatakan bahwa istilah zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu "*zaka*" yang berarti bertambah dan berkembang. Dalam pemahaman masyarakat yang ada di Arab, kata "*zaka*" juga memiliki arti suci, kemudian tumbuh, penuh keberkahan, dan terpuji. Sedangkan menurut terminologi fikih, zakat juga diartikan sebagai harta seseorang dengan jumlah tertentu kemudian wajib diberikan terhadap pihak-pihak yang diperbolehkan menerimanya sesuai aturan syariat Allah SWT.

Di sisi lain, Umrotul Khasanah (2010:34) menjelaskan bahwa pengertian zakat berakar dari "*zaka*" dalam bahasa arab bermakna berkah, kemudian tumbuh, dan bersih, baik, dan berkembang. Dalam perspektif fikih, zakat merupakan istilah untuk sejumlah harta dengan ketentuan khusus yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat, kemudian akan disalurkan terhadap golongan yang dinilai berhak untuk menerimanya.

Dasar hukum mengenai pendistribusian dana zakat tercantum di Q.S At-Taubah 9 : 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Zulkifli (2014:69) menuturkan terdapat beberapa golongan yang dinilai berhak untuk menerima zakat, yang dikenal dengan sebutan *Asnaf*, yaitu fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Golongan pertama adalah fakir, golongan fakir mendapatkan bagian zakat sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa fakir merupakan individu yang memiliki kebutuhan mendesak namun tidak mampu memenuhinya karena harta yang dimilikinya tidak cukup atau penghasilannya tidak bisa untuk mencukupi hidupnya.

Golongan kedua adalah miskin, yang menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai harta dan penghasilan, tetapi jumlahnya tidak cukup dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Golongan berikutnya adalah *amil*. Sabiq Said (2010:353) menjelaskan bahwa *amil* zakat adalah seseorang yang dipilih oleh pihak berwenang atau bekerja dengan menghimpun zakat para *muzaki*. Tugas mereka bukan sebatas pada pengumpulan, tetapi juga meliputi penjagaan, pengelolaan harta zakat, pemeliharaan hewan ternak zakat, serta pencatatan administrasi di kantor *amil* zakat.

Kemudian golongan yang keempat yaitu Mualaf, Nur Rianto (2012:375) menjelaskan pengertian mualaf adalah individu yang baru saja meyakini agama Islam. Meskipun, para ulama fikih memberikan pandangan bahwa istilah mualaf memiliki cakupan makna yang lebih luas, mencakup mereka yang diharapkan dapat menguatkan keimanan atau mendukung kemaslahatan umat.

Golongan yang ke lima yaitu *Riqab*. Golongan keenam adalah *Riqab*. Berdasarkan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy (2019:161), istilah *riqab* mengacu pada pembebasan budak. Pada masa kini, pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan untuk kelompok *riqab* dapat diadaptasikan menjadi upaya membebaskan para pekerja kasar atau buruh yang berada di bawah tekanan serta eksploitasi majikannya. Selain itu, dana tersebut juga bisa digunakan

untuk membantu individu yang dipenjara karena perjuangan mereka membela ajaran agama maupun menegakkan kebenaran.

Sementara itu, kelompok berikutnya adalah *Gharimin*, yaitu orang-orang yang memiliki beban hutang. Secara bahasa, kata *gharm* berarti kewajiban atau tanggungan yang melekat pada seseorang yang memiliki utang kepada pihak lain (Mufraini Arief, 2009:206). Golongan ketujuh yang berhak menerima zakat adalah *Fii sabilillah*. Pengertian *Fii sabilillah* menurut Agus Thayib Afifi (2010:53), kata "*sabil*" berarti *at-thariq* yang berarti jalan. Dengan demikian, *sabilillah* diartikan sebagai perjalanan spiritual maupun duniawi, yang dilakukan demi memperoleh keridhaan Allah. Perjalanan ini dapat mencakup aspek akidah maupun penerapan nilai-nilai Islam dalam bentuk tindakan nyata.

Adapun golongan terakhir adalah *Ibnu sabil*. Menurut Zulkifli (2014:78), istilah ini ditujukan kepada orang dalam melakukan perjalanan atau musafir yang melewati suatu wilayah dengan tujuan ke daerah lain untuk melakukan kebaikan, bukan untuk hal-hal yang dilarang atau bersifat maksiat.

Zakat sendiri merupakan bentuk ibadah yang dinilai melalui dua dimensi, yakni secara vertikal dan secara horizontal. Dalam dimensi vertikal atau disebut *hablum minallah*, zakat disebutkan sebagai wujud ketaatan terhadap Allah SWT untuk memperoleh keridaan-Nya. Sedangkan dalam dimensi horizontal atau *hablum minannas*, zakat menjadi kewajiban dari segi sosial terhadap sesama makhluk hidup atau manusia. Menurut Zulkifli

(2014:25), zakat memiliki fungsi keagamaan, fungsi sosial, dan fungsi kemanusiaan. Menurut Zulkifli (2014 : 25) fungsi zakat dinilai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial dan ekonomi, dan fungsi politik. Fungsi utama zakat dari sisi keagamaan adalah untuk membersihkan dan menyucikan hati orang yang menunaikannya (*muzaki*) dari sifat-sifat yang tercela, seperti kikir, tamak, dan kurang peduli terhadap nasib orang lain. Zakat mendidik seorang Muslim untuk menumbuhkan rasa empati, kesadaran sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Penunaian zakat juga mengingatkan bahwa harta yang dimiliki bukan semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan terdapat hak orang lain di dalamnya yang wajib ditunaikan. Dari sisi spiritual, zakat membantu menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, sehingga harta yang dimiliki tidak menjadi sumber kesombongan atau pengabaian terhadap kewajiban sosial. Kemudian fungsi sosial zakat dapat dilihat dari perannya dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang kekurangan. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, sehingga pihak yang berada dalam kondisi lemah secara ekonomi dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Penyaluran zakat yang tepat sasaran juga mampu mendorong terbangunnya solidaritas sosial dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Dalam jangka panjang, zakat yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha kecil atau

pelatihan keterampilan akan membantu penerima zakat (*mustahik*) menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Dilihat dari aspek ekonomi, fungsi zakat berperan sebagai salah satu mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan distribusi pendapatan. Dengan diwajibkannya zakat, perputaran harta tidak akan hanya berputar pada kalangan tertentu, akan tetapi bisa menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya daya beli masyarakat, mengurangi potensi gejolak sosial akibat ketimpangan, serta menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih sehat.

Kemudian fungsi yang terakhir dilihat dari segi politik yaitu zakat memiliki fungsi yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat secara umum. Apabila dikelola oleh lembaga resmi, zakat dapat menjadi sumber dana yang membantu pembiayaan berbagai program kemasyarakatan, seperti bantuan darurat korban bencana, pembangunan sarana umum, dan pemberdayaan kelompok rentan. Dalam hal ini, zakat berperan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Agar dana zakat benar-benar dapat meningkatkan efektivitas *mustahik*, diperlukan pendekatan atau metode yang terstruktur dalam proses penyaluran oleh BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat. Menurut KBBI karya WJS Poerwadarminta, metode diartikan sebagai cara yang disusun dengan rapi dan dipertimbangkan secara benar demi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan KBBI Kontemporer mendefinisikan metode sebagai

pendekatan kerja yang terorganisasi guna memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan agar tujuan dapat tercapai.

Beberapa ahli turut memberikan definisi tentang metode seperti Zulkifli (2011) yang menyatakan metode ialah cara yang digunakan untuk merealisasikan rencana menjadi aktivitas nyata dan praktis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu Ahmad tafsir (1996) juga mengartikan metode sebagai istilah yang merujuk pada cara paling tepat dan efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut Meity (2011) menjelaskan bahwa pendistribusian dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan kegiatan penyaluran, pembagian ataupun pengiriman barang maupun jasa kepada masyarakat luas atau ke sejumlah wilayah tertentu. Proses ini tidak hanya mencakup pemindahan fisik barang tetapi juga melibatkan mekanisme pengaturan agar barang atau jasa tersebut dapat sampai kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Selanjutnya Ahmad Juwaini (2005) juga menjelaskan bahwa istilah distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribute* yang secara harfiah berarti membagikan atau menyalurkan. Dalam pengertian secara *terminologis*, distribusi dipahami sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mendistribusikan, kemudian membagikan dan mengirimkan barang maupun jasa kepada beberapa individu atau ke berbagai tempat baik dalam lingkup lokal regional maupun lebih luas. Dengan demikian konsep distribusi menekankan pada adanya perpindahan dan pemerataan barang atau jasa dari

pihak penyedia kepada pihak penerima melalui suatu sistem yang terencana dan terorganisasi.

Jika dikaitkan dengan pendistribusian zakat konsep distribusi ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa dana zakat yang telah dihimpun dapat disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendistribusian zakat bukan hanya menekankan pada aspek penyerahan dana atau barang semata melainkan juga pada kebermanfaatannya bagi penerima manfaat. Oleh karena itu pendistribusian zakat memerlukan metode yang terencana dan terorganisasi sehingga setiap golongan penerima yang berhak mendapatkan zakat dapat memperoleh haknya secara adil dan merata. Dengan demikian pengertian distribusi menurut para ahli tersebut dapat menjadi acuan dalam merancang sistem pendistribusian zakat yang efektif efisien dan berorientasi pada peningkatan efektivitas *mustahik*.

Menurut Qadri Azizi (2004), dana zakat dapat dibagi di distribusikan melalui dua jenis, yaitu dengan bentuk konsumtif dan bentuk produktif. Untuk bentuk konsumtif ditujukan untuk *mustahik* yang tidak mampu untuk berdiri sendiri, seperti anak yatim, lansia, orang sakit atau penyandang cacat. Penggunaan dana zakat konsumtif hanya diperuntukkan bagi kebutuhan yang sifatnya mendesak atau darurat. Dengan kata lain, apabila *mustahik* tidak bisa untuk dibina agar memiliki usaha mandiri karena kondisinya benar-benar mendesak, maka bantuan konsumtif dapat diberikan.

Kemudian menurut M. Ali Hasan (2003) bentuk pendistribusian zakat produktif diperuntukkan bagi mereka yang masih kuat untuk bekerja dan bisa mandiri dalam mencari penghasilan dengan memberikan bantuan modal usaha. Dalam mendistribusikan dana zakat diperlukan metode yang tepat sehingga bisa merealisasikan fungsi zakat yang seharusnya agar terciptanya efektivitas *mustahik*.

Menurut pemaparan dari Mursyidi (2003) yang menjelaskan bahwa metode pendistribusian dana zakat memiliki dua aspek penting yaitu sasaran dan tujuan. Sasaran yang dimaksud adalah merujuk kepada delapan golongan *asnaf* yang secara syariat diperbolehkan untuk menerima zakat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu tujuan pendistribusian zakat adalah untuk mendorong peningkatan efektivitas *mustahik* khususnya dalam bidang ekonomi sehingga mampu mengurangi jumlah kelompok *mustahik* yang tergolong kurang mampu. Untuk tujuan jangka panjang dari pendistribusian zakat ini adalah meningkatkan jumlah *mustahik* yang menjadi *Muzaki*. Proses pendistribusian dana zakat menurut Mursyidi (2003) umumnya dilaksanakan dengan melaksanakan tiga tahapan utama yaitu tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

Metode pendistribusian dana zakat melalui model pendistribusian konsumtif tradisional menurut Mursyidi (2003) melibatkan beberapa langkah di antaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Langkah pertama adalah proses Perencanaan, dalam proses perencanaan pendistribusian dana zakat terdapat 3 tahap proses yang harus

dipersiapkan yang pertama yaitu Identifikasi *mustahik*, yang bertujuan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat berdasarkan delapan golongan *asnaf* yang berhak. Tahap kedua yaitu Penentuan program, yaitu merencanakan program-program penyaluran dana zakat yang sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang bersifat konsumtif (bantuan langsung). Tahap yang ketiga yaitu Penentuan bentuk zakat dan penyusunan anggaran, bertujuan untuk menentukan alokasi dana dan barang sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.

Langkah kedua adalah proses Pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan terdapat tahapan yang harus dilaksanakan di antaranya, tahap pertama ialah Penyaluran zakat secara langsung, yaitu mendistribusikan dana zakat secara langsung kepada *mustahik* sesuai dengan program yang telah direncanakan. Tahap yang kedua yaitu Pencatatan dan pelaporan, yaitu melibatkan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang telah digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat secara transparan bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk *muzaki* dan *mustahik*.

Langkah yang ketiga yaitu proses Evaluasi. Pada proses evaluasi terdapat tahapan yang dilaksanakan di antaranya, yang pertama tahap *Monitoring*, yaitu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan pendistribusian dana zakat berjalan efektif. Tahap kedua yaitu Evaluasi, evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dari program yang telah dijalankan termasuk nilai positifnya terhadap efektivitas *mustahik*.

Tahapan yang terakhir adalah proses Penyempurnaan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan pada program selanjutnya.

Langkah-langkah pendistribusian dana zakat tersebut menurut Mursyidi (2003) berfokus pada penyaluran secara langsung terhadap *mustahik* untuk membantu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harapan terciptanya efektivitas *mustahik* yang menjadi tujuan utama zakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:352) , efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sendiri mempunyai arti yaitu efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang memiliki arti berhasil. Efektivitas sendiri dapat disebutkan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan baik dan berhasil.

Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya yang berjudul "*Organization Theory and Design*" mendefinisikan efektivitas sebagai berikut "*That is, the greater the extend it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*" yang mempunyai arti bahwa semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi, maka semakin besar juga efektivitas (Gedeian, 1991:61). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabila suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka akan semakin besar juga efektivitasnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya pencapaian tujuan yang besar dari organisasi maka akan semakin besar juga hasil yang di dapat dari tujuan-tujuan tersebut.

Kemudian pengertian efektivitas juga dipaparkan oleh Susanto (2005:156) yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan daya pesan untuk memengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pemaparan Susanto tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran atau tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya dapat tercapai.

Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila terjadinya hubungan antara tujuan dan harapan dari program tersebut dengan hasil yang telah dicapai. Sehingga suatu program yang efektif dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari hasil terhadap tujuan yang dicapai suatu organisasi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini membahas metode pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang, yaitu mencakup proses pendistribusian dengan cara konsumtif tradisional. Tujuan utama dari pendistribusian dana zakat melalui Program Sumedang Peduli ini adalah untuk meningkatkan efektivitas *mustahik*.



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jalan Kutamaya Rt.01 Rw.13, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut antara lain:

- a. Topik yang akan dibahas sesuai dengan bidang studi peneliti.
- b. Ketersediaan data yang diperlukan sebagai objek penelitian.
- c. Adanya program unggulan di lembaga tersebut.

2. Paradigma dan Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan paradigma yang menitikberatkan pada proses yang dinamis dan tidak terpaku pada suatu perlakuan tunggal yang kaku, melainkan berfokus pada realitas yang sebenarnya terjadi. Paradigma yang dipakai adalah paradigma konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menempatkan pengamatan dan objektivitas sebagai cara untuk memahami realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap tindakan sosial yang bermakna secara sosial melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial yang menciptakan, memelihara, dan mengelola dunia sosial mereka sendiri (Hidayat, 2003:3).

Menurut Patton, peneliti dalam paradigma konstruktivisme mempelajari berbagai realitas yang dibentuk oleh individu serta dampak konstruksi tersebut terhadap kehidupan bersama orang lain. Dalam konstruktivisme, setiap individu memiliki pengalaman yang unik, sehingga setiap cara pandang individu terhadap dunia dianggap valid dan perlu dihargai.(Patton,2002:96-97).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang digunakan berupa data non-numerik seperti gambaran dan kata-kata. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana metode pendistribusian dana zakat yang dijalankan oleh Badan *Amil* Zakat Nasional Kabupaten Sumedang kepada masyarakat kurang mampu melalui program unggulannya.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu sebuah pendekatan yang membantu peneliti dalam mengeksplorasi atau menggambarkan situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Muhammad Ali (1982:120) menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi saat ini dengan melalui tahap pengumpulan data, klarifikasi, analisis, serta menggambarkan keadaan secara objektif dan rinci.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau

verbal, bukan angka (Noeng Muhadjir, 1996). Data kualitatif tersebut menggambarkan secara umum proses pendistribusian dana zakat dalam program Sumedang Peduli, yang diperoleh melalui wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta Ketua Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarluaskan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Ketua Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Sumedang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi

pemerintah, analisis industri oleh media, situs web dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu penelitian yang sudah ada dan menggunakan situs web dari Badan *Amil* Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.

3) Informan

Peran sumber daya manusia sebagai narasumber dinilai sangat penting, karena mereka merupakan ahli yang terkait langsung dengan objek penelitian. Menurut Sugiono (2010), informan penelitian adalah individu yang memahami topik yang diteliti dan mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai hal tersebut. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta Ketua Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mencermati dan merekam secara terstruktur terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pengamatan ini bisa dilakukan secara langsung di lapangan ataupun melalui cara tidak langsung. Adapun tujuan dari observasi tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat mengenai proses pendistribusian dana zakat dalam program Sumedang Peduli..

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkompeten mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan disusun sebelumnya. Setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dengan kata-kata dan urutan yang konsisten. Narasumber dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta Ketua Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang..

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Diantaranya buku besar Baznas Kabupaten Sumedang yang isinya struktur organisasi ADART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga), gambar kegiatan, catatan dan lain sebagainya.

5. Teknik Keabsahan data

a. Member check

Dalam konteks penelitian ini, melibatkan verifikasi data yang diperoleh melalui wawancara serta observasi dengan melibatkan partisipasi kunci atau pihak terkait yang memiliki pemahaman mendalam terhadap topik.

b. Triangulasi

Melibatkan penggunaan beberapa sumber atau metode pengumpulan data untuk menginformasikan dan memvalidasi temuan penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pengolahan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis agar informasi yang terkandung mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan dengan jelas kepada pihak lain. Proses ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, dilakukan pencatatan di lapangan dan kemudian diringkas dengan menyoroti hal-hal penting yang dapat mengungkapkan tema utama permasalahan.

b. Display Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan dan disusun dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola hubungan antara berbagai aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya.

c. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan sebelumnya, langkah berikutnya adalah menyusun kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diolah atau diubah ke dalam format yang sesuai dengan pola pemecahan masalah yang diterapkan. (Dewi Sadiyah,2015:88)